

AKIBAT HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KONTRAK DALAM BERINVESTASI DI INDONESIA

Oleh
Komang Hendy Prabawa
Marwanto
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara yang berkembang, sangat membutuhkan modal yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan modal yang cukup besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari Negara maju. Faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah dengan adanya Penanaman Modal, baik Penanaman Modal dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. Salah satu sarana hukum untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada dalam Penanaman Modal seperti melakukan pelanggaran kontrak yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kata Kunci: Investasi, Pelanggaran Kontrak , Modal Asing.

ABSTRACT

Indonesia as a developing country, it requires substantial capital in implementing national development. Substantial capital needs was due to an effort to catch up with the development of the developed countries. The factors that influence economic development is the presence of Investment, both in the State Capital Investment and Foreign Investment. One of the legal means to resolve the problems that exist in Investing in violation of the contract, such as The Act Nomor 25, 2007 on Investment.

Keywords: Investment, Breach of Contract, Foreign Investment.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanaman modal asing adalah kegiatan untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pada dasarnya, Negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan investasi, khususnya investasi asing. Tujuan investasi adalah mempercepat laju pembangunan di Negara tersebut.

Kegiatan penanaman modal dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan: 1) modal asing sepenuhnya; dan atau 2) modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹ Secara yuridis hal yang pertama tersebut diatas tidaklah menimbulkan persoalan yang terlalu rumit, oleh karena sudah jelas bahwa bukan hanya modal tetapi kekuasaan maupun pengambilan keputusan (*decision making*) dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatu itu memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia, atau selama pengaturannya tidak melanggar hukum serta ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Berbeda halnya dengan yang kedua dimana akan lebih sulit oleh karena adanya berbagai variasi kepentingan dalam bentuk usaha kerja sama patungan yang meliputi : perimbangan modal, kekuasaan (manajemen), perbedaan bahasa, sistem hukum, maupun *bargaining position* di antara keduanya.²

Dipilihnya bentuk dan cara kerjasama patungan (*joint venture*) dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan di pilihnya usaha kerja sama patungan ini akan memberi sedikit rasa aman oleh karena kemungkinan adanya pengambil alihan secara sewenang-wenang tanpa melalui suatu prosedur hukum. Tapi kenyataannya berbagai masalah timbul dari kerjasama patungan (*joint venture*) antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri seperti halnya penanam modal asing tidak memenuhi kewajibannya, melanggar perjanjian kerja atau kontrak yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, Pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh penanam modal asing tersebut akan menimbulkan akibat hukum.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah untuk mengetahui :

1. Kendala yang dihadapi oleh pemodal dalam negeri dengan penanaman modal asing dalam rangka kerja sama patungan (*Joint Venture*).
2. Akibat hukum bagi penanam modal asing yang melakukan pelanggaran kontrak.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

¹ H. Salim HS., 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal. 148.

² Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 87.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum dengan cara meneliti bahan pustaka serta norma hukum yang terkait. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemodal Dalam Negeri Dengan Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Kerja Sama Patungan (*Joint Venture*)

Berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan kerja sama patungan (*joint venture*) yang dilakukan antara modal asing dan nasional, dimulai sejak permulaan suatu usaha kerja sama sampai pada pengelolaan perusahaan. adapun kendala yang dihadapi oleh pemodal dalam negeri dengan penanam modal asing dalam bentuk *joint venture* dilihat dari tiga aspek antara lain: politik, hukum dan ekonomi.

- a. Dari segi politik, penanaman modal asing dapat mengeruk keuntungan melalui praktik-praktik yang tidak wajar seperti *transfer pricing*, penyelundupan pajak dan penguasaan pasar dengan monopoli.
- b. Dari segi hukum perlu dipahami oleh kedua belah pihak bahwa terdapat persinggungan dua sistem hukum yang berbeda dengan sifat karakter maupun prinsipnya. Masalah lainnya yaitu *choice of law* atau “pilihan hukum” yakni hukum mana yang digunakan untuk mendasari perjanjian kerja sama tersebut agar dalam sengketa nantinya dapat ditentukan posisi hukum kedua belah pihak.
- c. Dari segi ekonomi, perimbangan kedua belah pihak, pembagian keuntungan, kerja (*management*), masalah alih teknologi serta Indonesianisasi. Ketiga aspek tersebut harus diperhatikan oleh kedua belah pihak bilamana akan melaksanakan suatu usaha kerja sama patungan (*joint venture*).⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 93.

⁴ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, Hal. 109-110.

2.2.2 Akibat Hukum Bagi Penanam Modal Asing Yang Melakukan Pelanggaran Kontrak

Adanya pelanggaran perjanjian kerja sama (kontrak) yang dilakukan oleh penanam modal asing yang sifatnya teknik operasional seperti ahli teknologi tidak jalan alias mandeg, peningkatan skil tenaga lokal tidak jalan, manajemen yang diterapkan terlalu individualistis dapat mengakibatkan akibat hukum.

Adapun akibat hukum bagi penanam modal asing yang lalai atau melakukan pelanggaran kontrak, dapat menimbulkan akibat hukum yang menurut Handri Raharjo, yaitu: a) menuntut pemenuhan perikatan; b) menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan; c) menuntut ganti rugi; d) menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi; e) menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanam modal asing yang tidak memenuhi kewajiban seperti yang di sebutkan dalam Pasal 15 yang mengatakan:

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat menimbulkan akibat hukum yang juga diatur didalam pasal 34 yang menyebutkan :

Ayat (1) Badan usaha atau usaha perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal; d. pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal.

Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hal. 81.

Ketentuan sanksi lainnya seperti yang dimaksud dalam pasal 34 ayat(3) dimaksudkan untuk merujuk pada Undang-Undang terkait pelanggaran dari investor asing yang bersangkutan dilihat/ dikaji secara kasuistis, misalnya investor asing tersebut melanggar hal-hal yang dilarang di bidang pertambangan, maka investor tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan. Sehingga pelanggar tersebut dapat di kenakan sanksi administrasi, pidana maupun perdata sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

III. KESIMPULAN

1. Kendala yang dihadapi oleh pemodal dalam negeri dengan penanaman modal asing dalam rangka kerja sama patungan (*Joint Venture*) yaitu antara lain:
 - a. Dari segi politik, penanaman modal asing dapat mengeruk keuntungan melalui praktik-praktik yang tidak wajar.
 - b. Dari segi hukum perlu dipahami oleh kedua belah pihak bahwa terdapat persinggungan dua sistem hukum yang berbeda dengan sifat karakter maupun prinsipnya.
 - c. Dari segi ekonomi, perimbangan kedua belah pihak, pembagian keuntungan, kerja (*management*), masalah alih teknologi serta Indonesianisasi.
2. Akibat hukum bagi penanam modal asing yang melakukan pelanggaran kontrak bisa di lihat dalam pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu terhadap Badan usaha atau usaha perorangan yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administrasi, pidana dan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

H. Salim HS., 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.